

# ANALISIS ASAS KONSENSUALISME DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Junaidi Abdullah**

STAIN Kudus

Email: joen3d1@yahoo.com

## **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian di Lembaga Keuangan Syariah. Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (Al Ridha), Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Implementasi asas konsensualisme/ asas kerelaan dalam perjanjian/aqad lembaga keuangan syariah adalah perjanjian/aqad yang ada dalam lembaga keuangan syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/aqad, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tanganan kedua belah pihak ini, menunjukkan kesepakatan para pihak.*

*Kata Kunci: konsensualisme, keuangan, perjanjian*

## **Abstract**

*ANALYSIS OF CONSENSUALISM IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTION. This article attempts to analyze consensualism (consensus of all parties) in Sharia Financial Institution's agreement*

*within Indonesian contract law system. In Islam, it is referred to as al-ridha. This basis states that every contract should be based on mutual consensus among parties involved. Implementation of consensualism in Sharia financial institution's agreement usually initiated by the institution only. Customers have just read and analyzed it without any chance to modify the content. Should they agree with the contract, they can sign it. The signature of both parties shows mutual consensus.*

**Keywords:** *Consensualism, Financial, Contract*

## **A. Pendahuluan**

Bisnis adalah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum secara teratur dan terus menerus, yaitu: berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, disewakan, dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan (Simatupang, 1995). Salah satu bentuk bisnis islam adalah terbentuknya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, Baitul mal Wa Tamwil, koperasi syariah, asuransi syariah, gadai syariah dan masih banyak yang lainnya.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan elemen sistem ekonomi syariah, tentu dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang mengandung sesuatu yang diharamkan, seperti usaha yang menimbulkan kerusakan bagi masyarakat, prostitusi, perjudian, narkoba, serta usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam. Karena di dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Sehingga usaha-usaha yang bertentangan dengan syariat pasti tidak diperbolehkan oleh DPS.

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, garar dan maysir.

Untuk melaksanakan setiap hubungan bisnisnya maka lembaga keuangan syariah memerlukan untuk membuat suatu perjanjian (kontrak). Dalam suatu perjanjian harus terdapat asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Serta dalam menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa keputusan atas perjanjian kerjasama (Abdullah, 2010).

Disamping asas kebebasan berkontrak di atas, ada asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsveklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.

Di dalam Islam juga ada asas kesepakatan dalam aqad muamalah, asas kesepakatan ini dinamakan asas suka sama suka atau ridha, dimana asas ini menyatakan bahwa ketika terjadi transaksi bisnis, tidak boleh adanya pemaksaan, harus saling ikhlas antara kedua belah pihak, sehingga aqad menjadi syah.

## **B. Perjanjian atau Aqad**

### **1. Pengertian Perjanjian/Aqad**

Kontrak dalam Bahasa Inggris “*contracts*”, dan dalam Bahasa Belanda “*oveenkomst*” (Ibrahim dan Sewu, 2004). Serta dalam Bahasa Arab “*mu’ahadah ittifa’ atau akad*” (Pasaribu & K Lubis, 2004). R. Setiawan memberikan pengertian perjanjian dengan

suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Setiawan, 1979).

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 1960).

Kemudian menurut Handri, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum (Raharjo, 2009).

Jadi perjanjian (kontrak) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Maka kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Dengan demikian perjanjian (kontrak) merupakan dasar hukum para pihak dalam menjalankan kerfa sama bisnisnya selain acuan undang-undang.

Sedangkan di dalam ajaran Islam, perjanjian disebut dengan aqad, di dalam kamus Al munawir perjanjian dalam bahasa Arab disebut aqad berasal dari عقد - يعقد - عقد yang berarti mengikat, mengumpulkan (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Sedangkan menurut Hasbi akad adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung,

lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda (ash-Shiddieqy, 1997).

Menurut Ghufron Mas'adi, secara bahasa aqad berarti al-rabth (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Mas'adi, 2002).

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut: Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir, 2000).

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut.

## **2. Syarat Syah Perjanjian/Aqad**

Menurut pasal 1320 KUHPerdara kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

### **a. Syarat subyektif, meliputi:**

1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

### **b. Syarat obyektif, meliputi :**

1. Suatu hal (obyek) tertentu
2. Sesuatu sebab yang halal (kuasa).

Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan

hukum – setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHPerdota seseorang dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sedangkan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan orang dikatakan sudah dewasa apabila sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun yang dipakai dalam hal perjanjian (kontrak) bisnis ini adalah kedewasaan menurut KUHPerdota.

Kesepakatan adalah sepakat para pihak yang mengadakan perjanjian untuk setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Sedangkan kecakapan untuk membuat kontrak adalah para pihak harus cakap menurut hukum yaitu dewasa dan tidak dibawah pengampuan (Simangunsong dan Sari, 2004). Kata sepakat juga berarti adanya titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenis, jumlah, harga) atau keterangan terhadap obyek sudah cukup jelas, Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya, dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan yang diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila salah satu dari syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, dalam pasal 1454 KUHPerdota jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun.

Apabila salah satu dari syarat-syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*null and noid*).

Sedangkan syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.
2. harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).
3. harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya obyek tertentu (Anshori, 2006).

### **3. Rukun dan Syarat *Aqad***

Rukun dari *aqad*, yaitu:

1. *Āqid* (pihak-pihak yang berakad)  
Mengenai 'aqid ini masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.
2. *Madallu al-'aqdi* atau *ma'qūd 'alaihi* (obyek *aqad*)  
Adalah mengenai benda yang berlaku padanya hukum akad atau biasa dinamakan dengan objek akad.
3. *Mauḍū'u al-'aqdi* (tujuan *aqad*)  
Adalah tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa. (Suhendi, 2002).

Sedangkan menurut Hasby, Ijab dan kabul dinamakan *sigah al-'aqdi* yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sigah al-'aqdi* ini memerlukan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan (ash- Shiddieqy, 1997).

Beberapa perbedaan ulama mengenai *aqad*:

### c. *Ditinjau dari segi akadnya*

Menurut beberapa ulama yang ditulis oleh Rachmat Syaferi menyebutkan:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa syarat akad harus sesuai antara *ijāb* dan *qabūl* yakni termasuk ahli akad, *qabūl* sesuai dengan *ijāb*, dan *ijab qabūl* harus bersatu.
2. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa syarat dalam *ṣigat* adalah tempat akad harus bersatu dan pengucapan *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa syarat akad harus berhadap hadapan, di tujukan pada seluruh badan yang akad, *qabūl* di ucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*, harus menyebutkan barang atau harga, ketika mengucapkan *ṣigat* harus disertai niat, pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna, *ijāb qabūl* tidak terpisah,

antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah pernyataan lain, tidak berubah *lafaz*, bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna, tidak dikaitkan dengan sesuatu, dan tidak dikaitkan dengan waktu.

4. Ulama *Ḥanābilah* berpendapat, bahwa syarat dalam *ṣigat* adalah berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu (Syafe'i, 2001).

**d. Ditinjau dari segi 'āqid (orang yang berakad)**

Dalam bukunya Rachmat Syafei menyebutkan bahwa ada beberapa perbedaan dikalangan para ulama, yakni :

1. Ulama *Ḥānafiyyah* berpendapat, bahwa orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *mumayyiz* dan berbilang, sehingga tidak sah apabila akad dilakukan seorang diri, minimal harus ada dua pihak yakni penjual dan pembeli.
2. Ulama *Malikiyah* berpendapat, bahwa syarat orang yang berakal disamping harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang yang sah, suka rela dan dalam keadaan sadar.
3. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat, bahwa mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa, Islam dan bukan musuh. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab al-Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama.
4. Ulama *Ḥanābilah* berpendapat, bahwa mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridlaan (Syafe'i, 2001).

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum dapat membedakan tidak sah, sedang akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya sahnya tergantung kepada walinya (Sabiq, 1977).

**e. Ditinjau dari segi obyeknya**

Dari segi obyeknyajuga ada perbedaan pendapat antar ulama, yakni :

1. Ulama *Hānafiyah* berpendapat, bahwa *ma'qūd alaih* harus ada, harus kuat, tetap, bernilai, benda tersebut milik sendiri, dan dapat diserahterimakan.
2. Madzhab Maliki mensyaratkan obyek merupakan bukan barang yang dilarang *syara'*, suci, bermanfaat menurut pandangan *syara'*, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserah terimakan.
3. Madzhab Syafi,i mensyaratkan barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan di ketahui oleh kedua orang yang berakad.
4. Madzhab Hambali mensyaratkan barang harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, diketahui oleh penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad dan terhindar dari praktek jual beli yang mengandung riba.

**4. Asas-Asas dalam Perjanjian/Aqad**

Berbagai asas dalam berkontrak adalah sebagai berikut :

**a. Asas kebebasan berkontrak (*system open*)**

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Isi dari perjanjian juga terserah para pihak yang akan melakukan perjanjian (kontrak). Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten dalam Purwahid, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Patrik, 1986). Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Sistem Terbuka yang dianut Buku III KUHPerdata

merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat.

Dengan demikian, cara ini dikatakan sistem terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem huk perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Menurut sejarahnya, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mencerminkan tipe perjanjian pada waktu itu yang berpijak pada Revolusi Perancis, bahwa individu sebagai dasar dari semua kekuasaan. Pendapat ini menimbulkan konsekuensi, bahwa orang juga bebas untuk mengikat diri dengan orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan kontrak terjadi berdasarkan kehendak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

#### ***b. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat***

Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berlaku asas yang dinamakan konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan "*consensus*" yang berarti sepakat (Vollmar, 1983).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara

kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian (Badruzaman, 2002). Adapun menurut A. Qirom Syamsudin, Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa dikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara ini plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha (Syamsudin, 1985).

### ***c. Asas facta sun servanda***

Perjanjian (kontrak) itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya mengikat para pihak). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Terdapat beberapa asas lain dalam standar kontrak, yaitu :

1. Asas kepercayaan
2. Asas persamaan hak
3. Asas keseimbangan
4. Asas moral
5. Asas kepatutan
6. Asas kebiasaan
7. Asas kepastian hukum (Saliman, 2004).

Asas konsensualisme atau asas kesepakatan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (Al Ridha). Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian/aqad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kerelaan para pihak yang melakukan perjanjian merupakan dasar dalam setiap aqad dalam Islam sekaligus melandasi semua transaksi yang terjadi. Bila asas ini tidak terpenuhi dalam aqad yang dibuat, maka aqad tersebut dilaksanakan dengan cara yang bathil. Dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang beraqad, maka akan terjadi kesepakatan tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak. Dengan sepakat, kedua belah pihak saling rela dalam menandatangani kesepakatan. Akad merupakan pernyataan ijab dan kabul merupakan salah satu sebab memiliki harta benda. Sebagai dasar hukumnya dari firman Allah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan dari harta kamu dari barang yang bathil, kecuali melalui perdagangan dengan cara suka sama suka”*.

Ayat di atas memberikan pemahaman, bahwa hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli maupun dengan jalan pemberian. Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji kamu”*. Maksudnya, bahwa manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

## 5. Beberapa asas dalam Aqad

Bahwa Aqad memiliki enam asas, yaitu: (Anshori, 2006).

### **a. Asas kebebasan (Al Hurriyah)**

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, mencakup objek dan syarat-syarat perjanjian serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Asas ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 256: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Tujuan asas ini pada dasarnya untuk menjaga agar para pihak tidak saling menyakiti dalam pembuatan kontrak. Asas ini juga dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak yang berkepentingan dengan perikatan yang dibuat. Jika dalam perikatan terdapat unsur pemaksaan yang merugikan salah satu pihak, maka legalitas perikatan tersebut tidak sah. Dengan demikian, maka klausul dalam akad tidak dapat mengikat kedua belah pihak secara hukum dan tidak ada prestasi yang harus dijalankan oleh para pihak.

### **b. Asas persamaan dan kesetaraan (Al Musāwah)**

Substansi asas ini adalah setiap pihak memiliki kedudukan dan andil yang sama dalam perikatan yang dibuat. Asas ini kemudian menjadi begitu penting karena berimplikasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pemenuhan prestasi berdasar perikatan yang telah dibuat. Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih aktif dalam menyiapkan atau membuat rumusan klausul perikatan yang harus disesuaikan dengan keinginan atau kepentingan pihak lain yang terlibat di dalamnya.

**c. Asas keadilan (*Al 'Adālah*)**

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus menunjukkan rasa keadilan yang menjamin kepentingan masing-masing pihak. Keadilan merupakan entitas yang multi dimensional yang mencakup nilai-nilai kebenaran. Keadilan dalam perikatan akan menjamin terpenuhinya hak-hak individu dan menjamin pula terlaksananya akad secara konsekuen, karena masing-masing pihak merasakan ketenangan dan kepastian terjaminnya hak-hak individu.

**d. Asas kerelaan (*Al Riḍā*)**

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak merupakan entitas yang menjiwai setiap perikatan dalam Islam sekaligus melandasi semua transaksi yang terjadi. Bila asas ini tidak terpenuhi dalam perikatan yang dibuat, maka perikatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bathil (*al akl bi al-bāṭ il*). Kerelaan merupakan sikap batin abstrak yang membutuhkan indikator tertentu untuk merefleksikannya dalam suatu perikatan yang dibuat. Klausul ijab qabul merupakan representasi dari kerelaan para pihak dalam melakukan suatu perikatan. Dengan demikian, klausul ijab qabul harus transparan dan berimbang, sehingga mampu merepresentasikan kerelaan para pihak untuk melakukan perikatan.

**e. Asas *Aṣ-ṣidq* (kebenaran dan kejujuran)**

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Dasar hukum kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Aḥzāb ayat 70 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*".

**f. Asas perikatan tertulis (Al Kitābah)**

Salah satu asas yang sangat fundamental dalam perikatan Islam adalah asas tertulis. Perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus ditulis dalam suatu akta atau bentuk formal lainnya untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Asas perikatan tertulis ini termuat dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Implementasi transaksi yang sesuai dengan transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
2. prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik (*tayib*)
3. uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. tidak mengandung unsur riba
5. tidak mengandung unsur kezaliman
6. tidak mengandung unsur *maysir*
7. tidak mengandung unsur *garar*
8. tidak mengandung unsur haram
9. tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (*no gain without accompanying risk*)
10. transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad
11. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran;
12. tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*) (Yaya, 2009).

Kemudian di dalam bukunya Syakir Sula, ada beberapa prinsip syariah dalam bermuamalah, yakni:

### **1. Tauhid**

Di dalam Al Qur'an, Allah SWT selalu menyeru kepada umatnya agar muamalah yang dilakukan membawa kepada ketakwaan. Allah meletakkan prinsip tauhid sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, segala aktivitas dalam muamalah harus senantiasa

mengarahkan pelakunya untuk meningkatkan ketaqwaan. Hal-hal yang diharamkan dalam muamalah Islam:

- a. Muamalah yang mengandung maksiat
- b. Memperjualbelikan barang yang diharamkan
- c. Berbuat curang
- d. Mempertahankan harta

## **2. Adil**

Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah dalam transaksi. Prinsip keadilan ('adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

## **3. Kezdaliman**

Kezaliman adalah salah satu prinsip dasar dalam bermuamalah, oleh karena itu Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang keras di dunia dan akhirat.

Dalam praktek bisnis proses saling menzalimi dapat terjadi dalam tiga hal:

- a. Dalam hubungan dengan nasabah
- b. Dalam hubungan dengan karyawan
- c. Dalam hubungan dengan pemilik modal

## **4. Tolong-menolong**

Tidak dapat disangkal bahwa tolong menolong merupakan prinsip utama dalam muamalah. Bahkan tolong-menolong dapat menjadi fondasi dalam membangun system ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat dapat membantu yang lemah.

## **5. Kepercayaan**

Al Qur'an memerintahkan pada manusia untuk jujur, ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya. Kejujuran bukan hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Oleh karena itu, prinsip jujur hanya dapat dijalankan

selain dengan menjunjung tinggi kejujuran juga harus disertai juga dengan profesionalisme.

#### **6. Suka sama suka**

Prinsip suka sama suka sangat penting dalam muamalah, karena tanpa dilandasi dengan kerelaan, maka seluruh akad dalam muamalah menjadi batal. Dengan demikian, kedudukan prinsip ini sangat penting dalam akad yang dibuat yang dilandasi dengan hukum syariah.

#### **7. Suap**

Suap merupakan prinsip muamalah yang sangat berat dalam implementasinya, karena didalam setiap muamalah banyak mengalami kejadian ini. Padahal suap di dalam hokum Islam adalah haram, karena perbuatan ini dapat merusak tatanan profesionalisme dalam bisnis. Hak seseorang dalam suatu bisnis bias lepas karena adanya suap yang dilakukan oleh pihak lain.

#### **8. Kemaslahatan**

Hukum Islam cukup menaruh perhatian terhadap masalah ini karena dengan adanya prinsip ini kesukaran perlu dikurangi guna memberikan kemudahan bagi orang-orang yang terpaksa.

#### **9. Pelayanan**

Al Qur'an telah memerintahkan agar kaum muslimin bersifat lembut dan sopan manakala berbicara dengan orang lain.

#### **10. Kecurangan**

Salah satu bentuk penipuan dalam bisnis adalah mengurangi takaran atau timbangan. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku tidak curang.

#### **11. Gharar, maysir, riba**

Prinsip yang paling utama dalam muamalah adalah ketiga prinsip ini. Ketiga hal inilah yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi muamalah yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah (Sula, 2004).

## **6. Implementasi Asas Konsensualisme dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

Biasanya ketika terjadi perjanjian kredit di lembaga keuangan syariah, nota perjanjian sudah dibuat oleh pihak lembaga tanpa melibatkan pihak nasabah. Pihak nasabah hanya tinggal membaca dan hanya patuh pada isi perjanjian tanpa bisa merubah isi perjanjian tersebut.

Perjanjian semacam ini, dinamakan perjanjian baku. Hondius dalam Salim merumuskan perjanjian baku sebagai “konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu” (Salim, 2003).

Menurut Munir Fuady, kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang hanya dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak punya kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga kontrak baku sangat berat sebelah (Fuady, 2007).

Asas konsensualisme dalam Islam dinamakan dengan asas suka sama suka (*rela/ridha*), dimana kedua belah pihak harus saling rela bersepakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun, bila melihat perjanjian/*aqad* yang ada dalam lembaga keuangan syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/*aqad*, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tangan kedua belah pihak ini, menunjukkan kesepakatan para pihak.

Tentu saja calon nasabah akan menanda tangani isi perjanjian/*aqad*, karena posisi nasabah ini membutuhkan (seakan-akan terpaksa). Seharusnya, kalau melihat asas kerelaan dalam

transaksi ekonomi islam, nasabah diberi kesempatan untuk merubah atau menawar isi perjanjian/aqad, sehingga betul-betul terjadi tawar-menawar dan menimbulkan kesepakatan dan kerelaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Dengan kerelaan ini, bisnis menjadi sah dan barokah serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Namun aqad yang sudah baku dalam Lembaga Keuangan syariah pada dasarnya diperbolehkan, asalkan klausula baku tersebut jangan sampai merugikan calon nasabah. Klausula baku ini diperbolehkan, karena kalau terjadi tawar menawar dalam pembuatan perjanjian/aqad dalam antara Lembaga Keuangan syariah dan calon nasabah tentu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga perjanjian yang ada di Lembaga Keuangan syariah sudah dibuat dulu. Nasabah tinggal membaca, meneliti kemudian menyepakati atau tidak.

### **C. Simpulan**

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian/akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berlaku asas yang dinamakan konsensualitas. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (*Al Ridā*). Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Implementasi asas konsensualisme/asas kerelaan dalam perjanjian/aqad lembaga keuangan syariah adalah perjanjian/ aqad yang ada dalam lembaga keuangan syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/ aqad, kalau dia sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tangan kedua belah pihak ini, menunjukkan kesepakatan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2010). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Kudus: Nora.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1997). *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Fuady, Munir. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mas'adi, Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *al -Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Patrik, Purwahid. (1986). *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1960). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sabiq, Sayyid. (1977). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr .
- Salim Hs. (2003). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Simangunsong, Advensi dan Sari, Eli Kartika. (2004). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grassindo.

- Simatupang, Richard Burton. (1995). *Aspek Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqih Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Syamsudin, A. Qirom. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Vollmar, HFA. (1983). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. terj. I.S. Adiwimarta. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yaya, Rizal. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

*Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan*